



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO KECAMATAN MUARA TABIR

Jln. Pintas - Betung KM.1 Kodepos 37572

PINTAS TUO

KEPUTUSAN CAMAT MUARA TABIR

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT MUARA TABIR TAHUN 2019

CAMAT MUARA TABIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama 2019 Kantor Camat MUARA TABIR Tahun 2019 perlu dibentuknya Tim Kerja.
- : b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Muara Tabir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)
- : 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- : 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- : 4. Peraturan pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 7);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Tim Kerja Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Muara Tabir Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utamasebagaimana dimaksud pada diktum Pertama merupakan acuan kinerja Kantor Camat Muara Tabir untuk menetapkan Laporan Kinerja Kantor Camat Muara Tabir Tahun 2019.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pintas Tuo
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Plt. CAMAT MUARA TABIR



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Tebo di Muara Tebo.
2. Yth. Inspektorat Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
4. Arsip.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KANTOR KECAMATAN MUARA TABIR
TAHUN 2017-2022**

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah	1. Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah administrasi perkantoran yang terselesaikan}}{\text{Jumlah administrasi perkantoran}} \times 100$
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat IKM	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Cukup Jelas
		3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Kegiatan Pada Masyarakat}}{\text{Jumlah Masyarakat}} \times 100$

Plt. CAMAT MUARA TABIR




SAMSUL HIDAYAT, S.Pi
 Penata TK.I / III d
 NIP. 19751111 200804 1 001